

Peran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Munawara^{1*}, Muhammadiyah², Adnan Ma'ruf³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to describe how the role of the Makassar big city police in handling cases of domestic violence in the city of Makassar. This study used descriptive qualitative method. The number of informants in this study were 6 people. The results of this study showed that the aspect of communication carried out by the police, it run well through social media, the community and victims who got violence, the educational aspect was the police did socialization into the community to provide counseling. Aspects of socialization carried out by police by collaborating with the village government to share the PKDRT law to the community. Apart from the village government there were also community shelters formed by integrated services centers of women and children and directly sheltered by the Office of Women's Empowerment and City Child Protection Makassar. And the aspect of advocacy aimed to provide understanding related to domestic violence in community.

Keywords: *role of police, prevention of domestic violence*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran kepolisian resor kota besar makassar dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini terdapat 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan dari aspek komunikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berjalan dengan baik melalui media sosial, masyarakat maupun korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, aspek edukasi yaitu pihak kepoliisian dengan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan. Aspek sosialisasi yang dilakukan kepolisian yaitu dengan melakukan kerja sama antar pemerintah kelurahan untuk menyapaikan mengenai undang-undang PKDRT kepada masyarakat selain dari pemerintah kelurahan terdapat juga selter warga yang dibentuk oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dan dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan aspek advokasi yang ditujukan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: peran kepolisian, pencegahan kekerasan dalam rumah

* munawara@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak lahir ke dunia, manusia tentunya berkeinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam lingkup pergaulan hidup. Hidup bersama baik antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan atau pernikahan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan yaitu suatu ikatan dalam keluarga yang merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang dimiliki antara pria dengan wanita sebagai ikatan suami istri dengan maksud membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal, harmonis, bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam keluarga atau rumah tangga dibutuhkan adanya sikap pengendalian diri dan perilaku yang baik dari dari setiap anggota keluarga.

Burges dan Lockey (dalam Khairuddin, 2002) mengemukakan bahwa “keluarga merupakan suatu persatuan antara orang-orang yang saling berinteraksi, berkomunikasi antara suami dan istri yang menciptakan

peranan sosial baik itu antara, ayah dan ibu, anak.

Burges dan Lockey (dalam Khairuddin, 2002) mengemukakan bahwa “keluarga merupakan suatu persatuan antara orang-orang yang saling berinteraksi, berkomunikasi antara suami dan istri yang menciptakan peranan sosial baik itu antara, ayah dan ibu, anak.

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga (keuarga) merupakan tempat kita untuk berlindung bagi setiap anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya dalam keluarga juga sering menjadi tempat kita mendapat perlakuan, penderitaan dan penyiksaan karena adanya suatu masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang terkadang penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara yang tidak beretika yang biasanya hanya mementingkan egonya sendiri seperti kekerasan.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut yang tertulis dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa dari setiap perbuatan yang dilakukan terhadap sesorang perempuan yang mengakibatkan timbulnya kekerasan secara fisik, seksual, psikologis,

melakukan perbuatan pemaksaan, dan melakukan penelantaran terhadap keluarga atau istri atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai bentuk kekerasannya dan pada kenyataannya tidak terbatas pada tingkat pendidikan, usia, status, sosial ekonomi, suku, agama, kondisi psikopatologi, maupun hal yang lainnya. (Kristi dalam Luhulima, 2000:28).

Kekerasan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan yang di maksud terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (misalnya antara majikan dan rumah tangga). Selain itu, locus delicti yang ada pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifiknya, yakni di dalam rumah, atau di mana pelaku dan korban berada (bertempat tinggal). Dalam tindak pidana yang lain, locus delicti bisa terjadi di mana saja, di semua tempat. (Soeroso, dalam Auliyah Rahma, 2018).

Terdapat berbagai macam faktor dan penyebab yang dapat di jadikan sebagai alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Namun, pada dasarnya yang menjadi

pusat perhatian publik yaitu kekerasan yang menimpa perempuan (istri).

Terlebih jika kasus kekerasan tersebut di temukan dalam lingkungan rumah tangga (keluarga). Pada dasarnya tindak kekerasan sering di anggap sebagai hidden crime (kekerasan yang tersembunyi). Dikatakan demikian karena hidden crime atau kekerasan yang di lakukan secara diam-diam seringkali baik itu pelaku maupun korban lebih memilih untuk menyembunyikan perbuatan tersebut dari pandangan publik. karena tempat terjadinya kekerasan itu berada di ranah domestic atau dalam rumah tangga itu sendiri. (Soeroso, Auliyah Rahma: 2018).

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar yaitu seorang istri berinisial AI (20) melapor ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, mengenai Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di lakukan oleh sang suami berinisial AW(22). Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami korban berupa kekerasan fisik yang di lakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang merupakan suami korban sendiri.

Dari kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa kekerasan dalam rumah

tangga dikota Makassar masih sering terjadi di sekitar kita hal ini dapat kita khawatirkan memberikan dampak yang besar bagi korban atau yang mengalami baik itu dari anak maupun keluarga mereka, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga maka Kepolisian yang bertugas menciptakan dan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggarakan berbagai fungsinya yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang dibantu oleh masyarakat dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, perananan, dan tugas pembinaan.

Melalui pemaparan masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Peran Polrestabes Makassar dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar”.

Peran merupakan kedudukan seseorang yang memiliki makna di mata masyarakat. Dalam (Kamus besar bahasa Indonesia, 2007:845) “peranan merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan Peran merupakan kedudukan seseorang yang memiliki makna di mata masyarakat. Dalam (Kamus besar bahasa Indonesia, 2007:845) “peranan merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Soerjono Soekanto (2002:243), peran yaitu merupakan suatu kedudukan yang dinamis (status), dimana seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya. Peranan yang dimiliki seseorang berbeda dengan posisi atau sikap dalam bergaul dengan kemasyarakatan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang strategis dalam menunjukkan peranan individu dalam lingkup organisasi. Lebih banyak peranan yang menunjuk pada fungsi, dan penyesuaian diri serta suatu proses. Dari kedua definisi tersebut meihat bahwa peran merupakan posisi dan perilaku individu atau seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Soerjono Soekanto (2002:243), peran yaitu merupakan suatu kedudukan yang dinamis (status), dimana seseorang dalam menjalankan

hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya. Peranan yang dimiliki seseorang berbeda dengan posisi atau sikap dalam bergaul dengan masyarakat. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang strategis dalam menunjukkan peranan individu dalam lingkup organisasi. Lebih banyak peranan yang menunjuk pada fungsi, dan penyesuaian diri serta suatu proses. Dari kedua definisi tersebut meihat bahwa peran merupakan posisi dan perilaku individu atau seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Peran menurut Abu Ahmadi (1982) merupakan fungsi sosial seseorang yang kompleks baik dari sikap perbuatan terhadap individu dalam lingkungan atau status social yang dimiliki.

Peran juga erat kaitannya dengan sosialisasi. Berdasarkan beberapa pendapat sosiolog mengatakan bahwa sosialisasi merupakan teori peranan (*role theory*). Menurut Robert Linton (1936), peran merupakan sesuatu yang menggambarkan interaksi sosial oleh aktor-aktor yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam budaya. Sebagai kesimpulan peran merupakan pemahaman untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Haris (2012:212) menggunakan peran berarti perilaku, bertindak, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan di miliki orang yang berkedudukan atau memegang kekuasaan. Dari definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan karakter atau perilaku yang dimiliki seseorang menduduki jabatan dan sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap fungsinya. Haris (2012:212) menggunakan peran berarti perilaku, bertindak, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan di miliki orang yang berkedudukan atau memegang kekuasaan. Dari definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan karakter atau perilaku yang dimiliki seseorang menduduki jabatan dan sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap fungsinya.

Menurut J. Dwi & Bagong (2004: 343), kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan dapat terjadi kepada seseorang karena disebabkan dari berbagai macam sumber salah satunya merupakan yang bersumber dari anggapan gender, demikian kekerasan sebagai kekerasan gender karena pada dasarnya adanya ketidaksetaraan antara

kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kekerasan yang membuat seseorang tidak berdaya atau sadarkan diri (pingsan) disamakan dengan menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan pingsan yaitu seseorang yang hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya sendiri. Kemudian tidak berdaya dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan sama sekali melakukan perlawanan, akan tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang baik itu disengaja maupun tidak, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dapat membuat orang tersebut terluka maupun orang tersebut meninggal dunia.

Teori yang membahas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dikembangkan oleh Zastrow dan Browker (Wahab. Tanpa tahun: Hal. 6). Zastrow dan Browker mengemukakan ada tiga yang menjelaskan faktor

penyebab terjadinya kekerasan, yaitu: a). Teori biologis, menjelaskan bahwa manusia juga memiliki insting yang agresif dari sejak manusia itu lahir sama halnya seperti hewan, b). Teori frustrasi agresi, menjelaskan bahwa frustrasi biasanya dilampiaskan dengan cara kekerasan. Orang yang mengalami frustrasi cenderung melampiaskan frustrasinya kepada orang lain, c). Teori kontrol, menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang lain atau merasa tidak memuaskan dan tidak tepat maka hal ini menyebabkan dengan mudahnya seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Teori ini berpegang bahwa seseorang yang memiliki hubungan baik atau erat terhadap orang lain yang sangat berarti bagi mereka cenderung lebih mampu untuk lebih mengontrol dan mengendalikan perilakunya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam suatu keluarga, sebagaimana

yang diungkapkan oleh Richard Gelles dalam Aroma Elmina Marta (2003:31).

Menurut Hasbianto (1998: 2), kekerasan rumah tangga merupakan penganiyaan yang di lakukan dengan kekerasan fisik maupun emosional dalam pengontrolan kehidupan dalam rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang atau perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan melakukan perbuatan penelantaran terhadap keluarga dalam rumah tangga yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Zaitunah Subhan (2004: 14-15) beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan:1). Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. 2). Hukum yang

mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan. Dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Data diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Makassar.

Sumber data primer yaitu: 1). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar 2). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data dan dokumen berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data dan dokumen berkaitan kekerasan dalam rumah tangga di kota Makassar.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan tehnik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.

HASIL PENELITIAN

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bertempat di Kota Makassar tepatnya berada di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9. Luas wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi seluruh wilayah kota Makassar yaitu 175,77 km² yang terdiri dari 14 kecamatan yaitu : Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung

Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkayana dan, Kecamatan Tamalanrea.

Terdiri dari 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, c) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Kota Besar Makassar memiliki 5 fungsi sebagai teknis operasional yaitu satuan lalu lintas (Satlabtas), satuan intelijen dan pengamanan (satintelkam), satuan reserse criminal (satreskrim), pembinaan dan kemitraan (binamitra), dan satuan samapta (satsamapta). Adapun tugas dari masing-masing teknis opeasional adalah: a) fungsi teknis lalu Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas menyelenggarakan dan lintas dalam seluruh wilayah Polrestabes. melaksanakan, b) Satuan

Intelejen dan pengamanan (Seintelkam) bertugas melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pembinaan dan Kemitraan (Binamitra) bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) terletak di Jl. Anggrek Raya No. 11, Paropo, kecamatan panakukang, Kota Makassar. P2TP2A merupakan salah satu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan

pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk di tangani khususnya di Kota Makassar.

Dalam penyelenggaraan layanan terpadu maka P2TP2A mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan setra kegiatan lainnya. Selain itu P2TP2A juga menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja sama dan ikut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Tujuan umum dari P2TP2A yakni memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta

memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kekerasan rumah tangga dapat diartikan sebagai salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditangani oleh dua lembaga yaitu diantaranya Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 12 tentang tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi serta menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, sebagai rumusan masalah

dalam penelitian ini yang merujuk pada kantor Polrestabes Makassar agar terciptanya rasa aman dalam keluarga.

Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi guna menciptakan rasa aman sangatlah penting untuk menghindari kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dapat meningkatkan kerukunan dalam berumah tangga. Hal ini sebagai program sosialisasi Polrestabes Kota Makassar kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Komunikasi, informasi, dan edukasi dapat disebut juga dengan penyuluhan yang merupakan suatu kegiatan komunikasi dimana terdapat proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran informasi. Berkaitan dengan program Polrestabes Kota Makassar KIE sebagai kegiatan penyampaian informasi agar dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat.

Komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan

masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Komunikasi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani kasus KDRT melakukan komunikasi yang cukup baik, serta mengikuti semua prosedur yang telah ditentukan karena salah satu informan dari Unit PPA berpendapat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sensitif jadi dalam melakukan komunikasi atau proses penyidikan dilaksanakan dengan sangat berhati-hati. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan itu dengan terjun langsung atau mendatangi setiap kelurahan di Kota Makassar dan melakukan perbincangan terkait dengan masalah-masalah KDRT. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sendiri dalam melakukan komunikasi yang cukup baik dengan memberikan arahan dan solusi kepada korban yang mengalami kekerasan.

Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah di proses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya.

Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain, salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat.

Dalam mendapatkan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga pihak dari kepolisian selaku unit PPA Polrestabes dan juga P2TP2A mendapatkan informasi dari masyarakat, korban langsung dan melalui media sosial yang ada. Terdapat juga beberapa selter warga yang ada di setiap kelurahan Kota Makassar yang dibina langsung oleh Wali Kota Makassar sementara ini selter warga yang telah di bentuk di Kota Makassar terdapat 153 selter warga yang merupakan orang-orang yang peduli terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan selain dari selter warga P2TP2A juga menerima informasi dari warga setempat maupun LPM.

Edukasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun tidak formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri pada manusia.

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melakukan edukasi seperti melakukan penyuluhan dan

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak, bentuk-bentuk KDRT, melakukan pendampingan, dan memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat atau korban. Adapun kewajiban dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengumpulkan alat bukti dan saksi serta melindungi korban dengan melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku KDRT agar tidak melakukan kekerasan lebih lanjut.

Menyelenggarakan Sosialisasi dan Advokasi

Penyelenggaraan sosialisasi dan Advokasi hampir sama dengan indikator diatas yaitu penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi. Namun hal ini juga merupakan hal yang penting dilakukan dalam pencegahan terjadinya kasus kekerasan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya sosialisasi dan advokasi ini dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sosialisasi merupakan proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam suatu kelompok. Sosialisasi

sendiri berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat.

PPA Polrestabes melakukan sosialisasi pada tingkat kelurahan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang atau hukuman yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dilakukan dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Advokasi merupakan suatu proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan sehingga masalah bisa dipecahkan. Advokasi juga merupakan usaha sistematis secara bertahap dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota dan merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Pada kantor Polrestabes Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) terdapat advokasi yang dilaksanakan yaitu dengan memberikan penyuluhan dan memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan pendampingan kepada korban atau yang

mengalami kekerasan itu sendiri, dalam melaksanakan advokasi Polrestabes maupun P2TP2A menggandeng atau bekerjasama dengan beberapa sektor pemerintahan seperti kelurahan, selter warga dan juga lembaga bantuan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Peran Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanganani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dalam upaya menanganani kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes menjalankan tiga aspek yaitu dalam hal Komunikasi yang dilakukan Polrestabes dapat dikatakan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dalam aspek informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga pihak dari kepolisian selaku unit PPA Polrestabes dan juga P2TP2A mendapatkan informasi dari masyarakat, korban langsung dan melalui media sosial yang ada, terdapat juga beberapa selter warga yang telah dibentuk oleh P2TP2A di setiap kelurahan Kota Makassar yang dibina langsung oleh Wali Kota Makassar. Sedangkan dalam aspek edukasi Polrestabes Makassar dalam

menanganani kasus kekerasan dalam rumah tangga melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak, bentuk-bentuk KDRT, melakukan pendampingan, dan memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat atau korban. 2) Dalam upaya menanganani kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes melakukan dua aspek yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan penjelasan mengenai dampak-dampak, bentuk, bahaya ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat kelurahan yang ada di kota Makassar dalam sosialisasi ini dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, sedangkan dalam aspek advokasi Polrestabes Makassar dan P2TP2A memberikan penyuluhan dan memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan pendampingan kepada korban atau yang mengalami kekerasan itu sendiri, dalam melaksanakan advokasi Polrestabes maupun P2TP2A menggandeng atau bekerjasama dengan beberapa sektor

pemerintahan seperti kelurahan, selter warga dan juga lembaga bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairuddin.2002.Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty.
- Rahma, Auiyah. 2018. Studi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tesis. Makassar.UNM
- Soekanto, soerjono. 2002. Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta, Raja persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Hasbianto. 1998. Dibalik keharmonisan rumah tangga kekerasan terhadap istri. Makalah seminar Nasional kekerasan terhadap istri. Ygyakarta
- J.Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. 2007. Sosiologi pengantar dan terapan. Jakarta: Kencana
- Ahmadi, Abu. 1982. Sosiologi pendidikan: membahas gejala pendidikan dalam konteks struktur sosial masyarakat, Jakarta. Bina ilmu
- Rahmat, Wahab.Tanpa Tahun. Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perspektif Psikologis dan Edukatif.
- Soekanto. 2007. Role, Personality and social structure. Jakarta, Levinson.
- Marta, Aroma Elmina.2003. Perempuan dan Hukum. Yogyakarta. Aswaja pressindo.
- Lawing, Robert. 1985. Buku materi pokok pengantar sosiologi. Padang: Depdikbud.
- Subhan, Zaitun. 2004. Kekerasan terhadap perempuan. Ygyakarta: PT. Pelangi Aksara.